

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Manullang, Diego Elmando Tua

2020

# Implementasi Pasal 49 KUHP dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Korban Terhadap Pelaku Kejahatan Jalanan

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/432>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**IMPLEMENTASI PASAL 49 KUHP DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH KORBAN TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN JALANAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi dan**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

Nama : DIEGO ELMANDO T. MANULLANG  
NPM : 160600077  
Departemen : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : PIDANA UMUM



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2020**

IMPLEMENTASI PASAL 49 KUHP DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH KORBAN TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN JALANAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DIEGO ELMANDO TUA MANULLANG

NPM : 160600077


Departemen : Hukum Pidana


Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn


  
Jadugul Gultom, SH., M.Hum


Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Henny Saida Flora SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



IMPLEMENTASI PASAL 49 KUHP DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH KORBAN TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN JALANAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DIEGO ELMANDO TUA MANULLANG

NPM : 160600077


Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 2 September 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I




Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn

Penguji II



Jadugur Gultom, SH., M.Hum


Penguji III



Ica Karina, SH., M.H


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**IMPLEMENTASI PASAL 49 KUHP DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH KORBAN TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN JALANAN**

**Oleh :**

**Diego Elmando T. Manullang\***  
**Dr. Henny Saida Flora, SH, MHum, M.kn.\*\***  
**Jadugur Gultom, SH., MHum.\*\*\***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang membunuh pelaku kejahatan jalanan dan implementasi pasal 49 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh korban pelaku kejahatan jalanan.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan di dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang menggunakan keterangan atau penunjang kelengkapan data primer. Data sekunder di peroleh dengan studi dokumen dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literature berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan kemudian data primer yaitu dengan wawancara langsung kepada Bapak AIPDA Agus Efendi dan AIPDA Dayan Manullang yang bertugas sebagai penyidik di Polres Langkat dengan menggunakan dokumentasi berupa wawancara untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang membunuh pelaku kejahatan jalanan dan implementasi pasal 49 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh korban pelaku kejahatan jalanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dengan mengikuti proses hukum. Kepolisian harus melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk dapat membuktikan tersangka sekaligus korban bersalah atau tidak. Dan implementasi pasal 49 KUHP dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku kejahatan jalanan dapat dilihat adanya niat baik dan buruk dari korban dan tersangka yang melaporkan kejadian pembunuhan, dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, melakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara, pemeriksaan kembali terhadap korban dan tersangka sehingga dapat terpenuhi unsur-unsur alasan penghapusan pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49

**Kata Kunci : Implementasi, Pasal 49, Tindak Pidana Pembunuhan, Korban**

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

# **IMPLEMENTATION OF ARTICLE 49 KUHP IN CRIMINAL ACTS KILLING BY VICTIMS AGAINST TRAVEL CRIMES**

**By :**

**Diego Elmando T. Manullang\***  
**Dr. Henny Saida Flora, SH, MHum, M.kn.\*\***  
**Jadugur Gultom, SH., MHum.\*\*\***

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out how the criminal responsibility for victims who kill street crime perpetrators and how the implementation of Article 49 of the Criminal Code against murder crimes committed by victims of street crimes

This research is descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data. Secondary data, namely data using information or supporting completeness of primary data. Secondary data obtained by studying documents by reading, studying and analyzing literature in the form of legislation, books and other sources related to this research. And then the primary data, namely by direct interviews with Mr. AIPDA Agus Efendi and AIPDA Dayan Manullang who served as investigators at the Langkat Police using documentation in the form of interviews to find out criminal responsibility for victims who killed street crime perpetrators and the implementation of article 49 of the Criminal Code against murder crimes committed. committed by victims of street crimes.

The results of the study said that: the criminal responsibility of the victim who commits the crime of murder is by following the legal process. The police must carry out a process of investigation and investigation to be able to prove the suspect and the victim are guilty or not. And the implementation of article 49 of the Criminal Code in the crime of murder committed by victims against street crime perpetrators can be seen from the good and bad intentions of victims and suspects who report the murder incident, conducting investigations and investigations by the police, reconstructing at the scene of the case, examining back against the victim and the suspect

**Keywords: Implementation, Article 49, Murder, Victim**

\*Students of the Law Faculty of the Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra.

\*\*Lecturer at the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 49 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHANOLEH KORBAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN JALANAN”**.

Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan memperbaiki dengan kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Maidin Gultom, SH., M. Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, SH., M. Hum** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, SH., M. Hum**, selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara sekaligus dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang cukup sabar membimbing penulis dan telah banyak memberikan dukungan, waktu, masukan, motivasi, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Jadugur Gultom, SH., MHum**, selaku dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang cukup sabar membimbing penulis dan telah banyak memberikan dorongan, waktu, masukan, motivasi, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
6. **Ibu Ica Karina, SH., MH**, selaku dosen Pembahas yang memberikan petunjuk dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, SH., M. Hum**, selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
8. **Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara** yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmunya yang telah di ajarkan semoga dapat berguna untuk penulis kelak
9. **Kepada seluruh Staf/ Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.


10. **Bapak AIPDA Agus Efendi dan AIPDA Dayan Manullang** yang bertugas sebagai penyidik di polres langkat
11. **Kepada keluarga besar penulis** teristimewa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda **Mangada Tua Manullang** dan Ibunda **Emprida Sitanggang** atas cinta dan kasih, doa, motivasi, dorongan spiritual, materi, kesabaran dan segenap kasih sayang yang tulus dan tiada henti. Perjuangan pengorbanan yang tak terhingga banyaknya telah diberikan pada saya sejak lahir hingga sekarang. Penulis juga berterimakasih kepada kakak penulis **Desi Primayasari Manullang dan Ica Indriyati Manullang** atas segala doa dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. **Kepada teman-teman PKNH dan LPDK** yang sama-sama berjuang menyelesaikan Praktik, penulis mengucapkan terima kasih atas canda, tawa kebersamaan kita selama ini
13. **Kepada teman-teman Magang** yang sama-sama menyelesaikan Praktik, penulis mengucapkan terima kasih atas canda, tawa kita selama menjalani Magang.
14. Kepada teman-teman seperjuangan saya **Gita Friskila Saragih, Diven Yosua Sihombing, Lisna Dahlia Simbolon, Indra Sihotang, Igotani Zebua, Ones Setia Sabar Harefa** dan semua teman-teman stambuk 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih kebersamaan selama ini.
15. Kepada sahabat **Irfan Fernandez Manullang dan Budi Harsel Berutu** yang turut memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. **Kepada saudara dan saudari** yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Terima kasih atas dukungan doa dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terima kasih semua kebaikan yang telah penulis terima semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkatnya kepada kita.



Medan, 2020

**Penulis,**

**DIEGO ELMANDO T. MANULLANG**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... i

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Manfaat penelitian .....	7
D. Keaslian penelitian.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian tindak pidana.....	9
2. Jenis-jenis tindak pidana.....	11
3. Unsur-unsur tindak pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan.....	21
1. Pengertian pembunuhan.....	21
2. Jenis-jenis pembunuhan.....	24
C. Pembelaan Terpaksa .....	28
1. Pengertian pembelaan Terpaksa .....	28
2. Syarat-syarat pembelaan Terpaksa .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan sumber data .....	41
B. Teknik pengumpulan data.....	42
C. Lokasi penelitian.....	43

D. Jalannya Penelitian .....	43
E. Analisis data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang membunuh pelaku kejahatan jalanan .....	46
2. Implementasi pasal 49 KUHP dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku kejahatan jalanan .....	47
B. Pembahasan .....	50
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Yang Membunuh Pelaku Kejahatan Jalanan .....	50

2. Implementasi Pasal 49 KUHP Dalam Tindak Pidana  
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Korban Terhadap  
Pelaku kejahatan  
jalanan

.....

52

**BAB V KESIMPULAN DAN**


**SARAN**

.....  
..... **61**

A. Kesimpulan ..... 61

B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasmita, Romli, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- & theo lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Hamdan, 2012 *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2011, dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- , 1993, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta
- , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2003, *Hukum Pidana edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Sahetapy, JE, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, *pengantar penelitian hukum*, UI Pers, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

—————, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

## **C. Kamus**

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

## **D. Website/ Internet**

[https://news.detik.com/berita/4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-](https://news.detik.com/berita/4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-pembacokanaric)

[pembacokanaric](#). *Kasus Begal Yang Dibunuh Korban*. Diakses pada tanggal 10 maret 2020, jam 11.35 WIB.